BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengguna Jasa prostitusi hanya dapat dipidana menurut ketentuan beberapa Peraturan Daerah di Indonesia. Yang artinya tidak semua Pengguna Jasa Prostitusi dapat dipidana, tetapi terlebih dahulu harus melihat Peraturan Daerah dimana kegiatan Prostitusi tersebut dilakukan. Jika perbuatan tersebut dilakukan di daerah yang belum mengatur larangan tersebut, maka jelas Pengguna Jasa Prostitusi tidak dapat dikenakan sanksi hukum positif di Indonesia, sebab hal tersebut tidak memenuhi asas legalitas yang menjadi acuan dasar dalam hukum pidana yang dapat menentukan kepastian hukum seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana.
2. Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hanya Mucikari dan Germo yang dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 506 KUHP "barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun", dan Pasal 296 KUHP," bagi orang yang memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam pidana satu tahun empat bulan, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut PSK tidak dapat dipidana berdasarkan KUHP. Hal ini tentunya terjadi ketidakadilan antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan prostitusi, dimana sebagian ada yang harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya dan sebagian lain tidak dapat dipertanggungjawabkan karena terjadi kekosongan hukum.

4.2 SARAN

1. Perlu adanya norma yang mengatur secara khusus, tegas dan jelas yang terurai dalam undang-undang mengenai larangan serta saksi bagi Pengguna Jasa Prostitusi, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang lainnya sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan terlihat adil bagi semua pihak yang terlibat dalam praktek kegiatan prostitusi tersebut untuk dipidana tanpa terkecuali.
2. Perlu adanya norma dalam KUHP tentang larangan PSK, sebab bagaimana pun, terjadinya kegiatan prostitusi adalah bentuk kerjasama antara PSK dengan orang-orang yang memfasilitasinya, seperti Mucikari dan Germo yang saat ini ada kepastian hukumnya terkait larangan mereka untuk memudahkan kegiatan tersebut dengan disertai ancaman pidana. Sementara mengenai PSK masih terjadi kekosongan hukum dalam KUHP, yang artinya, PSK belum dapat dipidana sesuai ketentuan dalam KUHP.

DAFTAR BACAAN

Akbar, Ali, *Pelacuran dan Penyakit Kelamin*, Intermasa, Jakarta, 2009

Abdul Kholiq, M, Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11, tahun 1999.

Abidin Farid, Zainal, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Barda, Muladi, Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992.

Chazawi, Adami, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

D, Soedjono Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, PT Karya Nusantara, Bandung, 1977.

Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2003.

Emong, Komaeriah, Ajaran Melawan Hukum Matereil dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannuya dalam Yurisprudensi), Alumni, Bandung.

Fuad,Tongat, Pengantar Hukum Pidana, Cetakan Kedua, UMM Press, Malang, 2004.

Harkrisnowo, Harkristuti, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suattu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, disampaikan pada Upacara Pengukuhan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2008.

Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenedia Media Group, Jakarta, 2011

Kartono, Kartini, Patalogi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, h. 200-201

Kanter & S.R Sianturi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan. Penerapannya. Storia Grafika, Jakarta, 2002

Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Lamintang, P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 9-10.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Cet.ke-III, Alumni, Bandung, 2007.

Mahmud, Peter, Penelitian Hukum, Penadamedia Group, Jakarta, 2014.

O.S, Eddy, Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Airlangga, Jakarta, 2009

Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Packer, Herbert, The Limit of Criminal Sanction, Stanford University Press, California, 1968.

Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto: Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.

Soedjono, D. Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, Karya Nusantara, Bandung, 1977.

Syam, Nur, Agama Pelacur Dramaturgi Transendental, LKIS, Surabaya, 2010.

Saleh, Roeslan, Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Soemitro, Ronny, Study Hukum Dalam Masyarakat, Bandung, 1985.

Sholehuddin, M. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track system dan Implementasinya, Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sahetapy, J.E, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali Press, Jakarta, 1982.

Taufik, Muhammad, Pembaharuan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Perss,Malang, 2008.

Utrecht, E, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang- undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi

PERDA DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Prostitusi